



P E N E T A P A N

Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Btk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Tanjung Jawa, 06 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Tarusan, 17 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 9 April 2021 di Jalan AMD I, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 4 Oktober 2022;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 17 Maret 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Maret Nomor:XXXX;
4. Bahwa untuk mengurus Akta Kelahiran anak, para Pemohon mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon 1 dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Para Pemohon** lahir pada tanggal 4 Oktober 2022 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Maret 2023: Nomor:XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Mawardi, tanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Sururun Marpuan, tanggal 26 ebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran anak bernama Anak Para Pemohon tanggal 11 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Elinda Karolina,Amd.Keb.Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi

XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan asal-usul anak yang bernama Anak Anak Para Pemohon yang lahir di Buntok pada 04 Oktober 2022;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di KUA Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan pada 17 Maret 2023;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah resmi di KUA, Pemohon menikah secara sirri pada 09 April 2021;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara pernikahan Para Pemohon tersebut, namun saksi mendengar dari telpon pada saat akad nikah berlangsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX;
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) orang, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena lahir sebelum adanya pernikahan resmi mereka;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon II melahirkan Anak Anak Para Pemohon, yaitu pada 04 Oktober 2022 persalinannya dibantu oleh Bidan, di Bidan Praktek Mandiri;
- Bahwa selama ini anak tersebut dibesarkan dan diasuh oleh Para pemohon dengan baik;
- Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;

XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan asal-usul anak yang bernama Anak Anak Para Pemohon yang lahir di Buntok pada 04 Oktober 2022;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di KUA Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan pada 17 Maret 2023;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah resmi di KUA, Pemohon menikah secara sirri pada 09 April 2021
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahrul kemudian melaksanakan proses ijab kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi lupa nama saksi nikah yang ada disamping Pemohon I saat nikah siri, namun setahu saksi kedua saksi nikah tersebut beragama Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena lahir sebelum adanya pernikahan resmi mereka;
- Bahwa pemohon II melahirkan Anak Anak Para Pemohon, yaitu pada 04 Oktober 2022 persalinannya dibantu oleh Bidan, di Bidan Praktek Mandiri;
- Bahwa selama ini anak tersebut dibesarkan dan diasuh oleh Para pemohon dengan baik;
- Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya susunan persidangan adalah dalam bentuk majelis, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Namun oleh karena Hakim Pengadilan Agama Buntok terdiri dari Ketua, dan 2 (dua) orang Hakim maka demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara a quo diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah anak yang bernama bernama Anak Anak Para Pemohon, lahir di Buntok pada tanggal 04 Oktober 2022 yang lahir di luar pernikahan resmi adalah anak Para Pemohon, dan Para Pemohon mohon anak tersebut ditetapkan sebagai sah Para Pemohon karena Para Pemohon sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, guna mendapatkan Akta Kelahiran;

Pertimbangan Mengenai Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Mengenai Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan a quo dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Pertimbangan Mengenai *Legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Pandangan Yuridis Terhadap Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut diatas dan sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaanya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan sirri yang sah secara syar'i namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka hubungan keperdataan dapat dimaknai secara umum yaitu anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Hakim berpendapat demikian karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyangkal

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan (حفظ النسل);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4. dan P.5. serta saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2. , dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para pemohon (P.1-P.2), dan Kartu Keluarga (P.3), bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa para pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.4 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara para pemohon pada tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5, berupa Fotokopi Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan yang menolong persalinan anak yang bernama Haidun Yasin, yang menerangkan Pemohon II telah melahirkan Anak Anak Para Pemohon pada tanggal 04 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagai alat bukti, namun bukti surat tersebut bukanlah akta otentik yang khusus menerangkan tentang kelahiran

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak, oleh karenanya bukti tersebut baru mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bahwa para pemohon telah memiliki anak laki-laki lahir pada tanggal 04 Oktober 2022 yang diberi nama Anak Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi, Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi tersebut yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, para pemohon pernah menikah sirri pada 09 April 2021. Selanjutnya para pemohon menikah resmi pada 17 Maret 2023 di KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Selama pernikahannya para pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Para Pemohon, dan anak Para Pemohon yang bernama Anak Anak Para Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran karena lahir sebelum adanya pernikahan resmi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh para pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta yang ada di Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada 09 April 2021 tetapi tidak tercatat;
- Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Anak Para Pemohon, lahir tanggal 04 Oktober 2022;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon bernama Anak Anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena kelahiran anak tersebut sebelum para pemohon menikah secara resmi;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Asal-Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Anak Anak Para Pemohon adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara syariat Islam pada 09 April 2021, namun anak tersebut sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan perkawinan Para Pemohon tersebut baru tercatat setelah Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena di dalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasa1 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anak Anak Para Pemohon yang lahir di Buntok pada tanggal 04 Oktober 2022 adalah anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 04 Oktober 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp445.000,00** (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2023/PA.Btk